



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh Leo Fajar Kristono selaku Pemimpin Cabang BRI Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Dwi Heri Susanto, Adi Styawardana, Moch. Rofiq Deddy Nur Prastyo, Rully Chairul Irsyam dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora Unit Doplang, berdasarkan Surat Tugas Nomor 3865-KC-VIII/MKR/04/2022 tanggal 25 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.119-KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 25 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di bawah register Nomor 97/SK/Pdt/2022/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Ngadi, bertempat tinggal di Dukuh Bumi rejo RT 001 RW 002 Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora, jenis kelamin laki-laki, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. Liana Istiani, bertempat tinggal di Dukuh Bumi rejo RT 001 RW 002 Desa Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora, jenis kelamin perempuan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora pada tanggal 11 Mei 2022 dengan Nomor Register 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-033082-10-0, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah ), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, dengan ketentuan angsuran kredit 60 bulan (**Bulanan**) sebesar Rp. 1.175.400,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 683.400,-;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 492.000,-;
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 September 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu,S.H.,M.Kn Dengan Noor 1237/2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2)

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0**, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.175.400,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 683.400,-;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 492.000,-;

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0**, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal Mei 2022 adalah sebesar Rp. 46.122.328,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 39.361.709,-;

Tunggakan Bunga Rp. 6,760,619,-;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan 1 No.B. tertanggal 11 Januari 2022 ;
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. tertanggal 03 Februari 2022 ;
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. tertanggal 15 Februari 2022 ;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0** yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 46.122.328,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 39.361.709,-;

Tunggakan Bunga Rp. 6,760,619,-;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (*asset*) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaituberupa:

“tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggunagn yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu, S.H., M.Kn Dengan Noor 1237/2017”;

❖ sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggunagn yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi  
Rahayu,S.H.,M.Kn Dengan Noor 1237/2017;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-  
bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. P –1 :Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B. 323/5831/10/2016**  
tanggal 18 Oktober 2016.,berikut lampirannya;

### Keterangan Singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok  
Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (Tiga  
puluh enam);
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap  
bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.988.900,- yang terdiri  
dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1,388,900,- ;  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 600.000,-;
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai  
01 Nopember 2016 dan selambat-lambatnya tanggal 18 pada bulan  
angsuran yang bersangkutan;

2. P –2 :Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : ADDENDUM) Surat  
Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer  
Rekening Pinjaman 5831-01-033082-10-0. Dengan Nomer Rekening  
Pinjaman **5831-01-05228-10-5** ,berikut lampirannya;

### Keterangan Singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok  
Rp 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah), dengan jangka waktu 60  
(Enam puluh);
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat  
setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.175.400 ,- yang  
terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 683.400,- ;  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 492.000,-;
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat  
mulai 30 September 2017 dan selambat-lambatnya tanggal 30 pada bulan  
angsuran yang bersangkutan;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 30 September 2017;

Keterangan Singkat:

a. Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah) dengan angsuran per 60 bulan Lunas sebesar Rp. 1.175.400 ,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 683.400,-;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 492.000,-;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KK) Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Bukti P-4 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0** . Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-05228-10-5** ,serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli SHM No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 ;

8. P - 8 : Copy dari Asli SHT No. 4261/2017;

9. P - 9 : Copy dari Asli APHT No. 1237/2017;

10. P –10: Copy dari Asli Surat kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 8 s/d P- 10 membuktikan bahwa:

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu,S.H.,M.Kn Dengan Noor 1237/2017;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa dan pernyataan kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. P –11: Copy dari Asli (SU) sayarat- Sayrat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang telah ditandatangani Para Tergugat;
12. P - 12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Mei 2021;
13. P – 13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi Mei 2022;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak membayangsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi Mei 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 46.122.328,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 39.361.709,-;

Tunggakan Bunga Rp. 6,760,619,-;

14. P - 14 :copy dari Surat Peringatan 1 No.B. tertanggal 11 Januari 2022 ;
15. P - 15 :copy dari asli Surat Peringatan 2 Nomor B. tanggal 3 Februari 2022;
16. P - 16 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. tanggal 15 Februari 2022;

Keterangan singkat:

Bukti P-14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan peringatan secara patut agar Para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bloraut untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**I. Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0** ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5831-01-033082-10-0** ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 46.122.328,-;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di , Desa Jegong Kecamatan Jati Kecamatan Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/2016 tanggal 22 Maret 2016 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggunagn yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 4261/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu,S.H.,M.Kn Dengan Noor 1237/2017;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 46.122.328,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jegong Kecamatan Jati Kecamatan Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/2016 tanggal 22 Maret 2016 Serta Sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggunagn yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu,S.H.,M.Kn dengan Nomor 1237/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I datang menghadap sendiri dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.323/5831/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi ADDENDUM Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 30 Agustus 2017, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit ke Nomor Rekening 5831-01-033082100 sejumlah Rp41.000.000,00, kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3316010106750001 atas nama NGADI, kemudian diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 331601640383002 atas nama LIANA ISTIANI, kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3316012501085071 atas nama Kepala Keluarga NGADI, kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00314 Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Liana Istiani dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/Jegong/2016, kemudian diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04261/2017, kemudian diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1237/2017, kemudian diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah ditandatangani Ngadi dan Liana Istiani, kemudian diberi tanda (P-10);
11. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Ngadi posisi Mei 2021, kemudian diberi tanda (P-11);

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Payoff Pinjaman atas nama Ngadi posisi Mei 2022, kemudian diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Kewajiban Kredit Nomor B. tanggal 11 Januari 2022, kemudian diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Kewajiban Kredit Nomor B. tanggal 03 Februari 2022, kemudian diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Kewajiban Kredit Nomor B. tanggal 15 Februari 2022, kemudian diberi tanda (P-15);

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/ Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomer rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomer rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji/ wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johanes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
  - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
  - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
  - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
  - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
  - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
  - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Tergugat yaitu terutama Tergugat I sebagaimana (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang Nomor tanggal 08 Agustus 2017. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-033082-10-0, selanjutnya disebut SPH, dan di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, dengan ketentuan angsuran kredit 60 bulan (**Bulanan**) sejumlah Rp1.175.400,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sejumlah Rp683.400,00;

Angsuran Bunga sejumlah Rp492.000,00;

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 September 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atas nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 serta sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris Pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani Dwi Rahayu, S.H., M.Kn. dengan nomor 1237/2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atas nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/Jegong/20160 tanggal 22 Maret 20160 serta sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris Pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani Dwi Rahayu, S.H., M.Kn. dengan nomor 1237/2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas (Bukti P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa di awal persidangan, Tergugat I tidak membantah dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I mengakui telah memiliki hutang/pinjaman dari Penggugat dan Tergugat I

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla





mengakui sisa hutang tersebut dan belum dapat menyelesaikan hutangnya dalam waktu singkat akan tetapi Tergugat I akan terus berupaya untuk menyelesaikan pelunasan hutang tersebut semaksimal mungkin dengan cara mengangsur setiap bulan selama setahun;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat I, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu:

Menimbang, bahwa pada petitum primair pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomor rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0, Hakim berpendapat Addendum Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan telah disepakati oleh para Pihak, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 yaitu Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomor rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0, Hakim berpendapat tidak terlaksananya kewajiban tersebut terjadi sejak bulan September 2017 dimana sejak saat itu tidak terungkap dalam persidangan bahwa pernah terjadi suatu bencana apapun yang menyebabkan terhalangnya Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugat sejak bulan September 2017 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan di atas petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, setelah Hakim meneliti berkas perkara dan bukti surat

*Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata Surat Kuasa Menjual Agunan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum ini;

Menimbang, bahwa petitum 5 dan 7 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp46.122.328,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jegong Kecamatan Jati Kecamatan Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) Nomor 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atas nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/Jegong/2016 tanggal 22 Maret 2016 serta sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu Yani Dwi Rahayu, S.H., M.Kn. dengan Nomor 1237/2017 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan keadaan tersebut merupakan kesepakatan para Pihak antara Penggugat dan para Tergugat maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atasTanah dan bangunan yang saat ini terletak di , Desa Jegong Kecamatan Jati Kecamatan Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora Atas Nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00251/Jegong/2016 tanggal 22 Maret 2016 Serta Sudah dilakuakan pengikatan secara Hak Tanggunagn yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 4261/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Yani dwi Rahayu,S.H.,M.Kn Dengan Noor 1237/2017, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp874.500,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomor rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada (ADDENDUM) Surat Pengakuan Hutang tanggal 8 Agustus 2017, dengan nomor rekening pinjaman 5831-01-033082-10-0;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp46.122.328,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Jegong Kecamatan Jati Kecamatan Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) Nomor 00314/Jegong, Kecamatan Jati Kabupaten Blora atas nama Liana Istiana, dengan luas 1.453 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00251/Jegong/2016 tanggal 22 Maret 2016 serta sudah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan yang menetapkan Kantor BPN Blora dengan Nomor 42601/2017 melalui Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu Yani Dwi Rahayu, S.H., M.Kn. dengan Nomor 1237/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp874.500,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla tanggal 11 Mei 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Hakim,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Sumiyati, S.H.

## Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 700.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. 30.000,00
5. PNBP Pencabutan .....	Rp. --
6. Biaya Penggandaan .....	Rp. 19.500,00
7. Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,00
8. <u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Rp874.500,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);	

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bla